



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500 / 2026

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ENERGI BBM DAN LPG
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di Daerah, Bupati diberikan tugas tertentu dalam rangka Pengawasan LPG;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG bersubsidi serta untuk dipatuhinya HET LPG oleh penyalur dan sub penyalur di wilayah distribusi, perlu membentuk Tim Pengawasan LPG bersubsidi Tahun 2026;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Energi BBM dan LPG Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kg;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis resiko sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani sasaran;
11. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Bagian Perekonomian Setdakab. Aceh Tenggara Nomor 500/04/2026 tanggal 30 Maret 2026 Hal Pengajuan SK.

MEMUTUSKAN

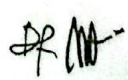
Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN ENERGI BBM DAN LPG KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. Melakukan pengawasan bersama Instansi terkait dan berkoordinasi dengan Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu;
- b. Melakukan Pengawasan terhadap HET LPG tertentu;
- c. Bersama tim koordinasi daerah melakukan Pengawasan pelaksanaan Pendistribusian LPG tertentu;
- d. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pendistribusian tertutup dan tertentu;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dimaksud bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;



KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) pada Bagian Perencanaan Setdakab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KELIMA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 27 April 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.



Handwritten signature or initials

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 500 / 165 / 2026

TANGGAL : 27 APRIL 2026

TIM PENGAWASAN ENERGI BBM DAN LPG KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI ACEH TENGGARA	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI ACEH TENGGARA	PENANGGUNGJAWAB	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA	
5.	KABAG PEREKONOMIAN	SEKRETARIS	
6.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA	
8.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH	ANGGOTA	
9.	BA SAT INTELKAM POLRES ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
10.	AJUN JAKSA MADIYA PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA	ANGGOTA	
11.	ANALIS HUKUM PADA BAG. HUKUM	ANGGOTA	
12.	ANALIS KEBIJAKAN BAG. PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
13.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAIN PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
14.	PELAKSANA IT BAHAGIA, MM BAG. PEREKONOMIAN	ANGGOTA	
15.	STAF HONORER JAMALUDDIN BAG. PEREKONOMIAN	ANGGOTA	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

[Handwritten signature]